

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1960
TENTANG
LARANGAN BERLABUH DI DAERAH PELABUHAN BITUNG BAGI
KAPAL-KAPAL NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan pelayaran dan keselamatan Negara dewasa ini, perlu menetapkan peraturan tentang larangan berlabuh dan sebagainya bagi kapal-kapal niaga didaerah pelabuhan Bitung;
2. bahwa perlu meninjau kembali peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1 / 5 / 7 tanggal 12 Desember 1959;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997),
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48, 49 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;
4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 148) tentang Penutupan Daerah Perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya;
5. Tambahan Lembaran-Negara No. 617 tentang Batas Pelabuhan Bitung;

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/5/7 tanggal 12 Desember 1959;

Kedua : Menetapkan :
Peraturan tentang larangan berlabuh didaerah pelabuhan Bitung bagi kapal-kapal niaga.

Pasal 1.

Lalu-lintas dan pelayaran didaerah perairan pelabuhan Bitung antara jam 1 8.00 sampai jam 06.00 waktu setempat dilarang.

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut.dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi:

- a. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia;
- b. kapal-kapal Cakalang kepunyaan Jawatan Perikanan Laut setempat, perahu-perahu penangkap ikan kepunyaan rakyat setelah melaporkan kepada Syahbandar dan pejabat Angkatan Laut Republik Indonesia setempat dengan ketentuan bahwa kapal-kapal dan perahu-perahu tersebut diharuskan mempergunakan penerangan.

Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini dan/atau menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 sub b Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 dan pasal 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/163